



## **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, diperlukan penyesuaian dan perubahan terhadap kelembagaan perangkat daerah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
17. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.358/MEN/SJ-OKP/IX/2008 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
dan  
WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang, terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dinas-dinas, Inspektorat, lembaga teknis, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar .
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar .
7. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
8. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial adalah Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Makassar .
9. Asisten Bidang Keuangan dan Asset adalah Asisten Bidang Keuangan dan Asset pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
10. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Makassar.
12. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Kota Makassar.
13. Dinas daerah adalah dinas daerah Kota Makassar.
14. Lembaga teknis daerah adalah Badan dan Kantor Kota Makassar.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satpol-PP Kota Makassar.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Kota Makassar.
17. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Makassar;
18. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Makassar.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam Kota Makassar yang ditetapkan sebagai perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
20. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota Kota Makassar untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
21. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Makassar dalam wilayah kecamatan.
22. Lurah adalah kepala kelurahan dalam daerah Kota Makassar.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk perangkat daerah Kota Makassar, yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah Kota Makassar;
  - b. Sekretariat DPRD Kota Makassar;
  - c. Dinas daerah, terdiri atas :
    1. Dinas Pendidikan Kota Makassar;
    2. Dinas Kesehatan Kota Makassar;
    3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
    4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
    5. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
    6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar;
    7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
    8. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
    9. Dinas Perhubungan Kota Makassar;
    10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
    11. Dinas Sosial Kota Makassar;
    12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar;
    13. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;
    14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
    15. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
    16. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
    17. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
  - d. Lembaga teknis daerah, terdiri atas :
    1. Inspektorat Daerah Kota Makassar;
    2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
    3. Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
    4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar;
    5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar;
    6. Badan Keluarga Berencana Kota Makassar;
    7. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
    8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
    9. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar;
    10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar;
    11. Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar;
    12. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar;
    13. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar;
    14. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar;
  - e. Lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan :
    1. Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Makassar;
    2. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Makassar.
  - f. Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Makassar, terdiri atas :
    1. Kecamatan Biringkanaya, terdiri atas :
      - a. Kelurahan Bulurokeng;
      - b. Kelurahan Daya;
      - c. Kelurahan Pai;
      - d. Kelurahan Paccerakkang;
      - e. Kelurahan Sudiang;
      - f. Kelurahan Sudiang Raya;
      - g. Kelurahan Untia.

2. Kecamatan Bontoala, terdiri atas atas:
  - a. Kelurahan Bontoala;
  - b. Kelurahan Bontoala Tua;
  - c. Kelurahan Bontoala Parang;
  - d. Kelurahan Baraya;
  - e. Kelurahan Bunga Ejaya;
  - f. Kelurahan Gaddong;
  - g. Kelurahan Layang;
  - h. Kelurahan Malimongan Baru;
  - i. Kelurahan Parang Layang;
  - j. Kelurahan Timongan Lompoa;
  - k. Kelurahan Tompo Balang;
  - l. Kelurahan Wajo Baru.
3. Kecamatan Mariso, terdiri atas :
  - a. Kelurahan Bontorannu;
  - b. Kelurahan Kunjung Mae;
  - c. Kelurahan Kampung Buyang;
  - d. Kelurahan Lette;
  - e. Kelurahan Mariso;
  - f. Kelurahan Mario;
  - g. Kelurahan Mattoanging;
  - h. Kelurahan Panambungan;
  - i. Kelurahan Tamarunang.
4. Kecamatan Mamajang, terdiri atas :
  - a. Kelurahan Bonto Biraeng;
  - b. Kelurahan Baji Mappakasunggu;
  - c. Kelurahan Bonto Lebang;
  - d. Kelurahan Karang Anyer;
  - e. Kelurahan Labuang Baji;
  - f. Kelurahan Mamajang Dalam;
  - g. Kelurahan Mamajang Luar;
  - h. Kelurahan Maricaya Selatan;
  - i. Kelurahan Mandala;
  - j. Kelurahan Parang;
  - k. Kelurahan Pa'Batang;
  - l. Kelurahan Sambung Jawa;
  - m. Kelurahan Tamparang Keke.
5. Kecamatan Makassar, terdiri atas :
  - a. Kelurahan Bara-Baraya;
  - b. Kelurahan Barana;
  - c. Kelurahan Bara-Baraya Utara;
  - d. Kelurahan Bara-Baraya Selatan;
  - e. Kelurahan Bara-Baraya Timur;
  - f. Kelurahan Lariang Bangngi;
  - g. Kelurahan Maccini;
  - h. Kelurahan Maccini Gusung;
  - i. Kelurahan Maccini Parang;
  - j. Kelurahan Maricaya;
  - k. Kelurahan Maricaya Baru;
  - l. Kelurahan Maradekaya;
  - m. Kelurahan Maradekaya Utara;
  - n. Kelurahan Maradekaya Selatan.

6. Kecamatan Manggala, terdiri atas :
  - a. Kelurahan Antang;
  - b. Kelurahan Batua;
  - c. Kelurahan Borong;
  - d. Kelurahan Bangkala;
  - e. Kelurahan Manggala;
  - f. Kelurahan Tamangapa.
7. Kecamatan Rappocini, terdiri atas :
  - a. Kelurahan Buakana;
  - b. Kelurahan Banta-Bantaeng;
  - c. Kelurahan Balla Parang;
  - d. Kelurahan Bonto Makkio;
  - e. Kelurahan Gunung Sari;
  - f. Kelurahan Karunrung;
  - g. Kelurahan Kassi-Kassi;
  - h. Kelurahan Mappala;
  - i. Kelurahan Rappocini;
  - j. Kelurahan Tidung.
8. Kecamatan Tamalate, terdiri atas atas:
  - a. Kelurahan Bongaya;
  - b. Kelurahan Balang Baru;
  - c. Kelurahan Barombong;
  - d. Kelurahan Jongaya;
  - e. Kelurahan Mangasa;
  - f. Kelurahan Mannuruki;
  - g. Kelurahan Macini Sombala;
  - h. Kelurahan Parang Tambung;
  - i. Kelurahan Pa'Baeng-Baeng;
  - j. Kelurahan Tanjung Mardeka.
9. Kecamatan Tallo, terdiri atas atas :
  - a. Kelurahan Buloa;
  - b. Kelurahan Bunga Ejaya Beru;
  - c. Kelurahan Kaluku Bodoa;
  - d. Kelurahan Kalukuang;
  - e. Kelurahan Lembo;
  - f. Kelurahan Lakkang;
  - g. Kelurahan La'Latang;
  - h. Kelurahan Pannampu;
  - i. Kelurahan Rappojawa;
  - j. Kelurahan Rappokalling;
  - k. Kelurahan Suangga;
  - l. Kelurahan Tallo;
  - m. Kelurahan Tammua;
  - n. Kelurahan Ujung Pandang Baru;
  - o. Kelurahan Wala-Walaya.
10. Kecamatan Tamalanrea, terdiri atas :
  - a. Kelurahan Bira;
  - b. Kelurahan Kapasa;
  - c. Kelurahan Parang Loe;
  - d. Kelurahan Tamalanrea;
  - e. Kelurahan Tamalanrea Indah;
  - f. Kelurahan Tamalanrea Jaya.

11. Kecamatan Ujung Pandang, terdiri atas:
    - a. Kelurahan Baru;
    - b. Kelurahan Bulu Gading;
    - c. Kelurahan Lajagiru;
    - d. Kelurahan Lae-Lae;
    - e. Kelurahan Losari;
    - f. Kelurahan Mangkura;
    - g. Kelurahan Maluku;
    - h. Kelurahan Pisang Utara;
    - i. Kelurahan Pisang Selatan;
    - j. Kelurahan Sawerigading.
  12. Kecamatan Ujung Tanah , terdiri atas:
    - a. Kelurahan Barang Caddi;
    - b. Kelurahan Barang Lompo;
    - c. Kelurahan Cambaya;
    - d. Kelurahan Camba Berua;
    - e. Kelurahan Gusung;
    - f. Kelurahan Kodingareng;
    - g. Kelurahan Tabaringan;
    - h. Kelurahan Tamalabba;
    - i. Kelurahan Totaka;
    - j. Kelurahan Ujung Tanah;
    - k. Kelurahan Patingalloang;
    - l. Kelurahan Patingalloang Baru.
  13. Kecamatan Panakkukang, terdiri atas:
    - a. Kelurahan Karampuang;
    - b. Kelurahan Karuwisi;
    - c. Kelurahan Karuwisi Utara;
    - d. Kelurahan Masale;
    - e. Kelurahan Pampang;
    - f. Kelurahan Panaikang;
    - g. Kelurahan Pandang;
    - h. Kelurahan Paropo;
    - i. Kelurahan Sinrijala;
    - j. Kelurahan Tamamaung;
    - k. Kelurahan Tello Baru.
  14. Kecamatan Wajo, terdiri atas:
    - a. Kelurahan Butung;
    - b. Kelurahan Ende;
    - c. Kelurahan Malimongan;
    - d. Kelurahan Malimongan Tua;
    - e. Kelurahan Mampu;
    - f. Kelurahan Melayu;
    - g. Kelurahan Melayu Baru;
    - h. Kelurahan Pattunuang.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
 Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
 Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
 Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri atas :
    - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
      - a. Subbagian Pemerintahan Umum;
      - b. Subbagian Pemerintahan Kecamatan;
      - c. Subbagian Pertanahan.
    - 2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas :
      - a. Subbagian Kelembagaan;
      - b. Subbagian Ketatalaksanaan;
      - c. Subbagian Analisis Jabatan.
    - 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri atas :
      - a. Subbagian Perundang-undangan;
      - b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
      - c. Subbagian Bantuan Hukum.
  - c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial, terdiri atas :
    - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
      - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;
      - b. Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah;
      - c. Subbagian Kerjasama Pembangunan Daerah.

- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
    - a. Subbagian Pembinaan Mental Spiritual;
    - b. Subbagian Sarana Ibadah;
    - c. Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan.
  - d. Asisten Bidang Keuangan dan Asset, terdiri atas :
    - 1) Bagian Keuangan, terdiri atas :
      - a. Subbagian Anggaran;
      - b. Subbagian Perbendaharaan;
      - c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
    - 2) Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
      - a. Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
      - b. Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset;
      - c. Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan.
  - e. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas :
    - 1) Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas :
      - a. Subbagian Tata Usaha dan Sandi;
      - b. Subbagian Rumah Tangga;
      - c. Subbagian Kepegawaian.
    - 2) Bagian Protokol, terdiri atas :
      - a. Subbagian Perjalanan Dinas;
      - b. Subbagian Akomodasi;
      - c. Subbagian Pengaturan Acara.
    - 3) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
      - a. Subbagian Pemberitaan;
      - b. Subbagian Dokumentasi;
      - c. Subbagian Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Staf Ahli**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Walikota dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Tugas dan fungsi Staf ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai kebutuhan.
- (3) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
Pasal 8

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
- a. Sekretaris Dewan;
  - b. Bagian Umum, terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Subbagian Humas;
    3. Subbagian Protokol.
  - c. Bagian Rapat-Rapat, terdiri atas :
    1. Subbagian Rapat;
    2. Subbagian Hukum;
    3. Subbagian Dokumentasi.
  - d. Bagian Keuangan, terdiri atas :
    1. Subbagian Anggaran;
    2. Subbagian Perbendaharaan;
    3. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
  - e. Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
    2. Subbagian Pengadaan dan Penyimpanan;
    3. Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
Pasal 10

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah**  
Pasal 11

- (1) Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**  
**Paragraf I**  
**Dinas Pendidikan**  
Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan meliputi pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, serta sarana dan prasarana;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana;
  - d. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal serta sarana dan prasarana;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar;
    - 2. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
    - 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah;
    - 2. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
    - 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah.
  - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
    - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
    - 2. Seksi Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
    - 3. Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Dinas Kesehatan**  
Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar dan khusus, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya kesehatan serta pembinaan kesehatan masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar dan khusus, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya kesehatan serta pembinaan kesehatan masyarakat;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kesehatan dasar dan khusus, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya kesehatan serta pembinaan kesehatan masyarakat;
  - c. pelaksanaan administrasi dan registrasi dan sertifikasi sarana kesehatan, tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - f. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
    - 2. Seksi Kesehatan Khusus;
    - 3. Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.

- d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
    - 2. Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Program;
    - 2. Seksi Pengembangan Sarana, Tenaga Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
    - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
  - f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
    - 2. Seksi Gizi Masyarakat;
    - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Peberdayaan Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Dinas Pekerjaan Umum**  
 Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah, sarana dan prasarana lingkungan, jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase, kanal dan sungai.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, , menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pekerjaan umum, pengadaan dan pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah serta sarana dan prasarana lingkungan;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar dan drainase;
  - c. penyusunan rencana dan program di bidang pengadaan dan pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah, sarana dan prasarana lingkungan serta sarana perumahan;
  - d. penyusunan rencana di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase termasuk trotoar;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum , terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
    - 3. Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan.

- d. Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Prasarana Lingkungan;
    - 2. Seksi Sanitasi;
    - 3. Seksi Air Bersih.
  - e. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 3. Seksi Penelitian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
  - f. Bidang Bangunan Air, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembangunan Bangunan Air;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Air;
    - 3. Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Dinas Tata Ruang dan Bangunan**  
 Pasal 15

- (1) Dinas Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian kawasan, penataan ruang kota dan penertiban bangunan serta pengusutan.
- (2) Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis penataan ruang, kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan penetapan kawasan strategis kota;
  - b. penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
  - c. penyusunan rencana dan program pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
  - d. penyusunan rencana dan program pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;
  - e. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang penataan bangunan;
  - f. penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengawasan penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan dokumentasi;
  - g. pembinaan dan pemberian izin dan pelayanan umum di bidang mendirikan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - i. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - j. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat , terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pemanfaatan Ruang;

2. Seksi Rencana Mikro dan Detail;
  3. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
  - d. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas :
    1. Seksi Peta Situasi;
    2. Seksi Detail dan Teknik Arsitektur;
    3. Seksi Pengukuran.
  - e. Bidang Perizinan Bangunan, terdiri atas :
    1. Seksi Penelitian Administrasi;
    2. Seksi Penelitian Teknis;
    3. Seksi Penetapan Retribusi.
  - f. Bidang Pengendalian Bangunan, terdiri atas :
    1. Seksi Pengawasan;
    2. Seksi Pengusutan;
    3. Seksi Penertiban.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 5**  
**Dinas Pemuda dan Olahraga**  
 Pasal 16

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kelembagaan pemuda, pengembangan sumber daya pemuda, kelembagaan dan sarana olahraga serta pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis, kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang manajemen, wawasan, kreativitas pemuda, kepeloporan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
  - c. penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan keolahragaan, peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan serta pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
  - d. penyusunan rencana di bidang standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan, serta peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
  - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - h. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Kelembagaan Pemuda, terdiri atas :
    1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;

2. Seksi Prasarana dan Sarana Pemuda;
  3. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pemuda, terdiri atas :
    1. Seksi Kaderisasi dan Kepemimpinan;
    2. Seksi Peningkatan Keterampilan;
    3. Seksi Pengembangan Wawasan dan Kreativitas.
  - e. Bidang Kelembagaan dan Sarana Olahraga, terdiri atas :
    1. Seksi Kelembagaan;
    2. Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga;
    3. Seksi Akreditasi dan Penghargaan.
  - f. Bidang Pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi, terdiri atas :
    1. Seksi Olahraga Pendidikan;
    2. Seksi Olahraga Rekreasi;
    3. Seksi Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 6**

#### **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

##### Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
  - b. penyusunan rencana dan program pengaturan, pengurusan, pendaftaran, pengesahan serta pembubaran koperasi;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional penyuluhan koperasi;
  - d. penyusunan rencana pembinaan pengelola koperasi simpan pinjam;
  - e. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perkoperasian;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - h. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas :
    1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
    2. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;
    3. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.

- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
    - 1. Seksi Industri Non Pertanian;
    - 2. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha;
    - 3. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.
  - e. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Penilaian;
    - 2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
    - 3. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah.
  - f. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
    - 1. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;
    - 2. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah;
    - 3. Seksi Data dan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 7**  
**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**  
 Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan akta catatan sipil;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen penduduk dan mutasi penduduk;
  - c. pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang pelayanan data dan informasi penduduk;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - f. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk;
    - 2. Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk;
    - 3. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk.
  - d. Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kelahiran Umum;
    - 2. Seksi Kelahiran Terlambat;
    - 3. Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak.

- e. Bidang Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak, terdiri atas :
    - 1. Seksi Akta Perkawinan;
    - 2. Seksi Akta Perceraian;
    - 3. Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak.
  - f. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :
    - 1. Seksi Penyimpanan dan Perubahan;
    - 2. Seksi Penyuluhan;
    - 3. Seksi Informasi Data.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 8**  
**Dinas Tenaga Kerja**  
 Pasal 19

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan meliputi perencanaan perluasan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan.
  - b. pelaksanaan pengendalian operasional di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, syarat-syarat kerja, penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan serta pengawasan ketenagakerjaan;
  - c. pelaksanaan koordinasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja serta pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Perluasan Kerja;
    - 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

- d. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kerja, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja;
    - 2. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja;
    - 3. Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Kesejahteraan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
    - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    - 3. Seksi Kesejahteraan Pekerja.
  - f. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
    - 2. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
    - 3. Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 9**  
**Dinas Perhubungan**  
 Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perhubungan meliputi lalu lintas, angkutan, pengendalian operasional, teknik dan prasarana lalu lintas.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, angkutan, pengendalian operasional, teknik dan prasarana lalu lintas;
  - b. penyusunan dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas jalan, analisis dampak lalu lintas dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, terminal, perparkiran, jaringan trayek, kelas jalan, angkutan kota, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan khusus penumpang, angkutan perbatasan, angkutan barang, perbengkelan serta persyaratan teknik dan laik jalan;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan pelanggaran sesuai kewenangannya;
  - e. pemberian perizinan, pengawasan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat dan perhubungan laut;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - h. pembinaan unit pelaksanaan teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  3. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
  - d. Bidang Angkutan, terdiri atas :
    1. Seksi Angkutan Orang;
    2. Seksi Angkutan Barang;
    3. Seksi Angkutan Laut, Penyeberangan, Sungai dan Kepelabuhanan.
  - e. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas :
    1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    2. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
    3. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
  - f. Bidang Teknik dan Prasarana, terdiri atas :
    1. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;
    2. Seksi Terminal;
    3. Seksi Perparkiran.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 10**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
 Pasal 21

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi meliputi, pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media, pemberdayaan kelembagaan serta pos dan telekomunikasi.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan dan pembinaan pos dan telekomunikasi;
  - c. pembinaan teknis administrasi di bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan, pos dan telekomunikasi;
  - d. pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan pos dan telekomunikasi;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.

- c. Bidang Pengembangan Informasi, Aplikasi dan Telematika, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengembangan Media;
    - 2. Seksi Aplikasi dan Telematika;
    - 3. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Monitoring.
  - d. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri atas :
    - 1. Seksi Teknik Pos dan Telekomunikasi;
    - 2. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pos dan Telekomunikasi;
    - 3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Internet.
  - e. Bidang Pendayagunaan Media, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik;
    - 2. Seksi Pelayanan Media Publik;
    - 3. Seksi Pendayagunaan Pameran/Promosi.
  - f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Informasi, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan;
    - 2. Seksi Usaha Produktif Kelembagaan;
    - 3. Seksi Pengawasan Kelembagaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 11**

### **Dinas Sosial**

#### Pasal 22

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang sosial meliputi usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
  - c. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - f. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
    - 1. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
    - 2. Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
    - 3. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
    - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
    - 3. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.
  - e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
    - 2. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial;
    - 3. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
  - f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial, terdiri atas :
    - 1. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;
    - 2. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar;
    - 3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 12**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
 Pasal 23

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta pembinaan dan pengelolaan permuseuman, kepurbakalaan dan kegiatan pengembangan kepariwisataan, budaya daerah, pengembangan sumber daya dan peran serta masyarakat.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, purbakala dan pariwisata;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, purbakala, pariwisata dan peran serta masyarakat;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang lembaga adat, seni tradisional dan non tradisional, festival/pameran/lomba kesenian, perfilman daerah, benda cagar budaya dan pengembangan museum kota;
  - d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata kota;
  - e. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - h. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Kebudayaan dan Kesenian, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kebudayaan;
    - 2. Seksi Kesenian dan Perfilman;

3. Seksi Pengembangan Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
  - d. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata, terdiri atas :
    1. Seksi Sarana dan Obyek Wisata;
    2. Seksi Usaha Pariwisata;
    3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
  - e. Bidang Promosi dan Pemasaran, terdiri atas :
    1. Seksi Promosi;
    2. Seksi Hubungan Lembaga Wisata;
    3. Seksi Pemasaran dan Kerjasama.
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat, terdiri atas :
    1. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Penyuluhan;
    2. Seksi Pembinaan Masyarakat Pariwisata;
    3. Seksi Pemberdayaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 13**

#### **Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan**

##### Pasal 24

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan, meliputi pengawasan dan perlindungan laut, pembinaan masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, pembinaan usaha perikanan dan perikanan budidaya.
- (2) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, perikanan tangkap dan perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengembangan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut, penataan ruang laut sesuai peta potensi laut, pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penegakan hukum, pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, informasi tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Kelautan, terdiri atas :
  1. Seksi Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil;
  2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Laut;
  3. Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan.
- d. Bidang Perikanan, terdiri atas :
  1. Seksi Perikanan Tangkap;
  2. Seksi Perikanan Budidaya;
  3. Seksi Bina Usaha dan Mutu Perikanan.
- e. Bidang Pertanian, terdiri atas :
  1. Seksi Hortikultura;
  2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
  3. Seksi Pengembangan Hasil Pertanian.
- f. Bidang Peternakan, terdiri atas :
  1. Seksi Kesehatan Hewan;
  2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  3. Seksi Produksi dan Agribisnis Peternakan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 14** **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal**

##### Pasal 25

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan perberdayaan usaha industri, perdagangan serta penanaman modal;
  - b. penyusunan rencana dan program pemberian izin usaha industri dan tanda daftar industri;
  - c. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan usaha sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan, pengawasan dan penyuluhan;
  - d. pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang perlindungan konsumen serta kemetrolagian;
  - e. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal daerah;
  - f. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
  - g. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - h. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - i. pembinaan unit pelaksana teknis .
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
    - 1. Seksi Sarana Industri;
    - 2. Seksi Usaha Industri;
    - 3. Seksi Bimbingan Produksi.
  - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
    - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
    - 3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
  - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
    - 2. Seksi Kemetrolagian;
    - 3. Seksi Tertib Niaga dan Distribusi.
  - f. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengkajian dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Promosi;
    - 3. Seksi Kerjasama.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 15**  
**Dinas Pertamanan dan Kebersihan**  
 Pasal 26

- (1) Dinas Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, peyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA).
- (2) Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, peyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
  - b. penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, peyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
  - c. penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerjasama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, peyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
  - d. penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, peyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
  - e. pelayanan perizinan pemakaman;

- f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - h. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Pertamanan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembangunan Taman;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Taman;
    - 3. Seksi Pembibitan.
  - d. Bidang Penghijauan Kota, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau;
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengusutan.
  - e. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
    - 2. Seksi Pengembangan Partisipasi;
    - 3. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik;
  - f. Bidang Penataan Kebersihan Kota, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota;
    - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 16**

### **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana**

#### **Pasal 27**

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang penanganan dan penanggulangan kebakaran dan bencana, meliputi sarana dan prasarana serta penyuluhan dan pengawasan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang penanganan dan penanggulangan kebakaran dan bencana, meliputi sarana dan prasarana serta penyuluhan dan pengawasan;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan dan penanggulangan kebakaran dan bencana, meliputi sarana dan prasarana serta penyuluhan dan pengawasan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, pembinaan, penyuluhan serta sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana;
  - d. pemberian perizinan dan rekomendasi untuk pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;

- e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Operasional Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
    1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran Wilayah I;
    2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran Wilayah II;
    3. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran Wilayah III.
  - d. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri atas :
    1. Seksi Pelayanan Darurat;
    2. Seksi Rehabilitasi dan Realokasi;
    3. Seksi Pengarahan dan Pengendallian Sumber Daya.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana , terdiri atas :
    1. Seksi Peralatan;
    2. Seksi Pemeliharaan;
    3. Seksi Perbengkelan.
  - f. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan, terdiri atas :
    1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
    2. Seksi Laboratorium dan Pemeriksaan Alat Pemadam Api;
    3. Seksi Rekomendasi dan Inspeksi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 17**  
**Dinas Pendapatan Daerah**  
 Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang Pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
  - b. penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan batuan galian golongan C, serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi;

- e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis.

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang I Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terdiri atas :
  - 1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
  - 2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
  - 3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.
- d. Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir terdiri atas :
  - 1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
  - 2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
  - 3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir.
- e. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah, terdiri atas :
  - 1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
  - 2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
  - 3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.
- f. Bidang IV Koordinasi dan Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil, terdiri atas :
  - 1. Seksi Administrasi Umum Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil;
  - 2. Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ekstensifikasi dan Hukum;
  - 3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 29**

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 30

- (1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**  
**Paragraf I**  
**Inspektorat Daerah**

Pasal 31

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Walikota di bidang pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional;
  - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
  - c. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya;
  - e. pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;
  - f. pelaksanaan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
  - g. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
  - h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
  - j. pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
  - k. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - l. pelaksanaan kesekretariatan;
  - m. pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Subbagian Administrasi dan Umum
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan;

- f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
 Pasal 32

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan daerah;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat Visi, misi dan arah pembangunan daerah;
  - e. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kewilayahan dan lintas kewilayahan yang berisi kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
  - f. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kewilayahan dan lintas kewilayahan yang berisi kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
  - g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kewilayahan dan lintas kewilayahan;
  - h. penyusunan rencana anggaran pokok dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan unit kerja terkait, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
  - i. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan;
  - j. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - k. pelaksanaan kesekretariatan;
  - l. pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Ekonomi, terdiri atas :
    1. Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    2. Subbidang Kelautan dan Ketahanan Pangan;
  - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
    1. Subbidang Pendidikan dan Kesehatan;
    2. Subbidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat.

- e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas :
    1. Subbidang Infrastruktur dan Perumahan;
    2. Subbidang Perhubungan, Tata Ruang dan Lingkungan.
  - f. Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri atas :
    1. Subbidang Statistik;
    2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
    1. Subbidang Penelitian;
    2. Subbidang Pengembangan Kebijakan Daerah.
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3** **Satuan Polisi Pamong Praja**

#### Pasal 33

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
  - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - n. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Operasi, terdiri atas :
    1. Seksi Penertiban;
    2. Seksi Pengamanan dan Samapta;
  - d. Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimmas), terdiri atas :
    1. Seksi Penyuluhan;
    2. Seksi Pembinaan.
  - e. Bidang Penegakan Hukum, terdiri atas :
    1. Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan;
    2. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Badan Kepegawaian Daerah**  
Pasal 34

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perencanaan dan informasi kepegawaian, pengembangan dan kompetensi, mutasi serta kinerja dan kesejahteraan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
  - b. penyusunan rencana dan program pengembangan kepegawaian daerah;
  - c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
  - h. penyiapan informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
  - i. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - j. pelaksanaan kesekretariatan;
  - k. pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas :
    1. Subbidang Perencanaan Pegawai;
    2. Subbidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Pengembangan dan Kompetensi, terdiri atas :
    1. Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Karier;
    2. Subbidang Peningkatan kompetensi.
  - e. Bidang Mutasi, terdiri atas :
    1. Subbidang Kepangkatan dan Mutasi Lainnya;
    2. Subbidang Perpindahan dan Pensiun Pegawai.
  - f. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan, terdiri atas :
    1. Subbidang Evaluasi Kinerja;
    2. Subbidang Kesejahteraan.

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 5**  
**Badan Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 35

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, teknis, fungsional, struktural serta pengkajian dan pengembangan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan operasional diklat manajemen keuangan, pemerintahan dan pembangunan, teknis, fungsional, struktural serta kajian dan pengembangan;
  - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaan fasilitasi kebijakan operasional diklat manajemen keuangan, pemerintahan dan pembangunan, diklat teknis, fungsional, struktural serta kajian dan pengembangan;
  - c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan diklat manajemen keuangan, pemerintahan dan pembangunan, diklat teknis, fungsional, struktural serta kajian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
  - d. pelaksanaan pengendalian dan pengoordinasian kerjasama dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kediklatan;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Pengembangan Karier, terdiri atas :
    1. Subbidang Struktural;
    2. Subbidang Prajabatan.
  - d. Bidang Manajemen Keuangan, Pemerintahan dan Pembangunan, terdiri atas :
    1. Subbidang Manajemen Keuangan;
    2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan.
  - e. Bidang Teknis dan Fungsional, terdiri atas :
    1. Subbidang Teknis;
    2. Subbidang Fungsional.
  - f. Bidang Kajian, terdiri atas :
    1. Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat;
    2. Subbidang Kurikulum.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat**  
Pasal 36

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian di bidang ketahanan masyarakat, manajemen pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan Kelurahan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan ketahanan masyarakat, meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pembangunan partisipatif dan kegiatan pelaksanaan bidang peningkatan manajemen pemberdayaan masyarakat;
  - c. penyusunan rumusan kebijakan dan kegiatan pelaksanaan peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat;
  - d. penyusunan rumusan kebijakan teknis penataan kelurahan pemantauan serta evaluasi perkembangan masyarakat kelurahan;
  - e. penyusunan rumusan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan;
  - h. pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri atas :
    1. Subbidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
    2. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - d. Bidang Peningkatan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
    1. Subbidang Pembangunan Keswadayaan;
    2. Subbidang Bimbingan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas :
    1. Subbidang Bimbingan Keterampilan Masyarakat;
    2. Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
  - f. Bidang Pengembangan Kelurahan, terdiri atas :
    1. Subbidang Pembinaan Kelurahan;
    2. Subbidang Pendataan dan Evaluasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 7**  
**Badan Keluarga Berencana**  
Pasal 37

- (1) Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan di bidang keluarga berencana meliputi bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana, pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, pergerakan masyarakat dan pengolahan data.
- (2) Badan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
  - b. penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  - c. penyusunan rumusan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama terhadap pergerakan dan peran serta masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
  - d. penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan bidang pengolahan data program Keluarga Berencana;
  - e. penyusunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dan penyusunan program keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan;
  - h. pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, terdiri atas :
    1. Subbidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
    2. Subbidang Kesehatan dan Reproduksi Remaja.
  - d. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, terdiri atas :
    1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
    2. Subbidang Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
  - e. Bidang Penggerakan Masyarakat, terdiri atas :
    1. Subbidang Institusi dan Peranserta;
    2. Subbidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).
  - f. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :
    1. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
    2. Subbidang Evaluasi dan Penyajian Data.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 8**  
**Badan Lingkungan Hidup Daerah**  
 Pasal 38

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan di bidang lingkungan hidup meliputi analisis dampak lingkungan, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan, pemulihan dampak lingkungan serta penataan hukum lingkungan.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup meliputi dampak lingkungan hidup, strategi penegakan hukum, dan pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
  - b. penyusunan rencana dan program pengendalian, pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - c. penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif – disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
  - d. pemberian fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi menerapkan AMDAL, penerapan instrument baru dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan, monitoring kualitas air, penerapan system manajemen, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Strategis (KLS) dan Laboratorium Lingkungan;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan terdiri atas :
    1. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan;
    2. Subbidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, terdiri atas :
    1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah;
    2. Subbidang Pengawasan Limbah B3 dan Domestik.
  - e. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas :
    1. Subbidang Pemulihan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut;
    2. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam.
  - f. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :
    1. Subbidang Pengembangan Kapasitas;
    2. Subbidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 9**  
**Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data**  
Pasal 39

- (1) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinir, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
- (2) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi;
  - b. penyusunan rencana dan penyusunan pelaksanaan fasilitasi kebijakan operasional pembangunan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
  - c. pembinaan kearsipan daerah dan semua jenis perpustakaan serta pembinaan layanan data dan informasi berbasis teknologi informasi;
  - d. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan kearsipan, bahan pustaka serta data dan dokumentasi yang berbasis Teknologi Informasi;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lembaga terkait dalam rangka pengembangan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
  - f. pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga ;
  - g. pembinaan jabatan fungsional arsiparis, pustakawan dan operator komputer serta pengembangan sumber daya manusia;
  - h. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - i. pengelolaan administrasi urusan tertentu;
  - j. pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Arsip;
  - d. Seksi Perpustakaan;
  - e. Seksi Pengolahan Data;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 10**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**  
Pasal 40

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian di bidang pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan perlindungan masyarakat;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan perlindungan masyarakat;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan perlindungan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan perlindungan masyarakat;
  - e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan perlindungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pengelolaan administrasi urusan tertentu;
  - h. pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
  - d. Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 11**  
**Kantor Pemberdayaan Perempuan**  
 Pasal 41

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian bidang analisa kebijakan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta program pengarusutamaan gender dan anak.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan;
  - b. penyiapan bahan bimbingan peningkatan partisipasi peran aktif masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan, pengelola kemajuan perempuan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan program pemantauan dan pengkajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan termasuk data dan informasi kepemimpinan perempuan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang analisa kebijakan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta program pengarusutamaan gender dan anak;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
  - f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - d. Seksi Pengarusutamaan Anak (PUA);
  - e. Seksi Advokasi.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 12**  
**Kantor Ketahanan Pangan**

Pasal 42

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian serta koordinasi bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, keamanan dan distribusi serta penyuluhan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, keamanan dan distribusi serta penyuluhan;
  - b. penyiapan bahan bimbingan peningkatan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, keamanan dan distribusi serta penyuluhan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan program pemantauan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, keamanan dan distribusi serta penyuluhan;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. pengelolaan administrasi urusan tertentu;
  - f. pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Seksi Keamanan dan Distribusi;
  - e. Seksi Penyuluhan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 13**  
**Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan**

Pasal 43

- (1) Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian di bidang pelayanan administrasi perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada masyarakat;
  - b. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan bidang penelitian administrasi dan penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
  - c. penyiapan bahan penyusunan program pengelolaan pungutan biaya perizinan dan pembukuan;

- d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
  - e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penelitian Administrasi;
  - d. Seksi Penerbitan Izin;
  - e. Seksi Penerimaan dan Pembukuan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 13**  
**Rumah Sakit Umum Daerah**  
 Bagian Pertama  
 Pasal 44

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pelayanan Medik Penunjang Pelayanan serta keperawatan;
  - b. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan pelayanan Medik, penunjang pelayanan serta keperawatan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan program Pelayanan Masyarakat serta sistem informasi;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. pengelolaan administrasi urusan tertentu;
  - f. Pembinaan Tenaga Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
- a. Direktur.
  - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
    - 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
      - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik;
      - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
    - 2. Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:
      - a) Seksi Perencanaan, Pengembangan Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
      - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan.
    - 3. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:
      - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan;
      - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
    - 1. Bagian Keuangan, terdiri dari:
      - a) Subbagian Keuangan dan Akuntansi;
      - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Umum, terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
    - b) Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  3. Bagian Pelayanan Masyarakat terdiri dari :
    - a) Subbagian Humas dan Pemasaran;
    - b) Subbagian Rekam Medik dan Sistem Informasi;
    - c) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan.
  - d. Instalasi;
  - e. Komite Medis;
  - f. Komite Paramedis;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 14**  
**Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Makassar**  
 Pasal 45

- (1) Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Makassar mempunyai tugas pokok memberi dukungan dalam memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Makassar di bidang perumusan, pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNK secara teknis maupun administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan fasilitasi kepentingan pimpinan dan anggota Badan Narkotika Kota Makassar dalam penyusunan rumusan kebijakan teknis kegiatan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya;
  - b. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional penyelenggaraan administratif dan fasilitasi kepentingan pimpinan dan anggota Badan Narkotika Kota Makassar;
  - c. melaksanakan fasilitasi kepentingan pimpinan dan anggota Badan Narkotika Kota Makassar dalam penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Makassar, terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana Harian;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Subbagian Keuangan;

- c. Seksi Pencegahan;
  - d. Seksi Penegakan Hukum;
  - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
  - f. Seksi Data dan Informasi;
  - g. Satuan Tugas.
- (4) Satuan Tugas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 15**

#### **Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Makassar**

##### **Pasal 46**

- (1) Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Makassar mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPI Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Makassar.
- (2) Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
  - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Makassar;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan.
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua Pengurus KORPRI Kota Makassar;
  - h. pengelolaan administrasi urusan tertentu.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Makassar, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
  - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Subbagian Olah raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXVI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 47**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 48

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  - g. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan;
  - h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;
  - i. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - j. pelaksanaan kesekretariatan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat;
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pengelolaan Kebersihan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

Pasal 50

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
Pasal 51

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan sebagian yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom diwilayah kerjanya.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;
  - g. pengeolaan kebersihan;
  - h. pelaksanaan pelayanan administrasi publik;
  - i. pelaksanaan kesekretariatan;
  - j. pembinaan tenaga fungsional.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
- a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - f. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 53

Pemangku jabatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 1999 Nomor 21 Tahun 1999 seri D Nomor 8 );
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 Seri D Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2005 Seri D Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2005 Seri D Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2005 Seri D Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2005 Seri D Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2005 Seri D Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 Seri D Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 Seri D Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2005 Seri D Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2005 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2005 Seri D Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 Seri D Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2005 Seri D Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2005 Seri D Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2005 Seri D Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2005 Seri D Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2005 Seri D Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2005 Seri D Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2005 Seri D Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2005 Seri D Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2005 Seri D Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2005 Seri D Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2005 Seri D Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2007);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2007);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2007);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2007);
30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2007);
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2007);

32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2007);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2007);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 7 Mei 2009

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**Cap/ttd**

**H. A. HERRY ISKANDAR**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 7 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**Cap/ttd**

**H. M. ANIS ZAKARIA KAMA**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2009